



PENETAPAN

Nomor 495/Pdt.P/2016/PA.Skg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara diajukan oleh :

- 1. Lekeng bin Lasabang**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Piampo RT. 002/RW. 002, Desa Wawangrewu, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon I.
- 2. Hj. Daya binti H. Podang**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Piampo RT. 002/RW. 002, Desa Wawangrewu, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon II.
- 3. Mursi bin Dahlan**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Piampo RT. 002/RW. 002, Desa Wawangrewu, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon III.
- 4. Riswan bin Dahlan**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Piampo RT. 002/RW. 002, Desa Wawangrewu, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon IV, bertindak untuk diri sendiri sekaligus sebagai kuasa dari Pemohon I sampai dengan Pemohon III, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil

Hal. 1 dari 13 hal. Pen. No.
495/Pdt.P/2016/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah Nomor : 149/SK/PA.Skg/VII/2016, tanggal 24 Juni 2016.

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 2 dari 13 hal. Pen. No.
495/Pdt.P/2016/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di
muka sidang.

Telah memeriksa surat-surat bukti para Pemohon

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan bertanggal 24 Juni 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 24 Juni 2016 dengan register perkara Nomor 495/Pdt.P/2016/PA.Skg, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya almarhum Dahlan bin Lekeng telah menikah dengan Pemohon II (**Hj. Daya binti H. Podang**) pada Tahun 1975, dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Mursi bin Dahlan dan Riswan bin Dahlan
2. Bahwa ibu almarhum Dahlan bin Lekeng telah lebih dahulu meninggal dari pada almarhum Dahlan bin Lekeng demikian pula seterusnya ke atas.
3. Bahwa ayah almarhum Dahlan bin Lekeng yaitu Lekeng masih hidup
4. Bahwa almarhum Dahlan bin Lekeng semasa hidupnya telah menyetor uang pada Bank Sul-Sel Cabang Sengkang pada tanggal 30 April 2009 untuk Ongkos Naik Haji (ONH) sejumlah Rp 20.000.000,00- (dua puluh juta rupiah) dengan Rekening Nomor 100.211.14700.9.
5. Bahwa almarhum Dahlan bin Lekeng telah meninggal dunia pada hari Ahad, tanggal 24 Februari 2016 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/64.1/DW, tanggal 29 februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wawangrewu, Kecamatan Tanasitolu, Kanupaten Wajo.
6. Bahwa almarhum Dahlan bin Lekeng selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan Tabungan ONH pada Bank Sulsel Cabang Sengkang yang telah diasuransikan, sedang pihak Bank tidak bisa mengeluarkan tanpa ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Sengkang.
7. Bahwa para ahli waris tidak ada yang keberatan bila Pemohon mencairkan uang tersebut.





KS

maka para Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua
Direktori Pengadilan Agama Sengkang, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan
putusa mengadili perkara ini, berkenan memutus sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan Pemohon.

Menetapkan Pemohon I, **Lekeng bin Lasabang**, Pemohon II, **Hj. Daya binti H. Podang**, Pemohon III, **Mursi bin Dahlan**, dan Pemohon IV, **Riswan bin Dahlan** adalah ahli waris dari almarhum **Dahlan bin Lekeng**.

Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon IV datang menghadap di persidangan sekaligus mewakili Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, selanjutnya surat permohonan para Pemohon dibacakan, dan ternyata oleh para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi dan maksud surat permohonannya tersebut.

Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Surat Bukti Setoran Awal BPIH yang diterbitkan oleh Bank Sulsel Cabang Sengkang atas nama Dahlan, tanggal 30 April 2009 (bukti P.1).
2. Fotokopi Buku Rekening Nomor: 8040008363 yang diterbitkan oleh Bank Muamalat atas nama Dahlan (bukti P.2).
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7313080204089094 atas nama Dahlan, tanggal 4 Agustus 2012 (Bukti P.3) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo.
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor : 474.3/641/DW atas nama Dahlan, tanggal 29 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wawangrewu, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo (bukti P.4.).
5. Fotokopi Surat Keterangan Penguburan atas nama Dahlan, tanggal 29 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wawangrewu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui :


Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dire Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon kemudian memberi **putus** penjelasan bahwa uang Setoran Awal BPIH sejumlah Rp 20.000.000,00- (dua puluh juta rupiah) pada Bank Sulsel (P.1.) kemudian dipindahkan semuanya ke rekening Bank Muamalat atas nama Dahlan (P.2).

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yaitu :

1. H. Asril bin H. Kodang, umur 42 tahun, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena ada hubungan keluarga dengan para Pemohon.
 - Bahwa Pemohon III bersaudara kandung dengan Pemohon IV.
 - Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah anak kandung dari pasangan suami-istri yaitu Dahlan dengan Hj. Daya binti H. Podang (Pemohon II).
 - Bahwa Dahlan adalah anak kandung dari pasangan suami-istri yaitu Lekeng bin Lasabang dengan Cambolong.
 - Bahwa Cambolong sudah lama meninggal dunia sedangkan Lekeng bin Lasabang masih hidup.
 - Bahwa Dahlan sudah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal tanggal 24 Februari 2016 karena sakit.
 - Bahwa pada saat masih hidup, Dahlan mempunyai simpanan di Bank berupa Tabungan atau Setoran Awal BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) sejumlah Rp 20.000.000,00- (dua puluh juta rupiah) pada Bank Sulsel.
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan maksud untuk mencairkan uang tabungan tersebut karena pihak Bank menolak untuk mencairkan karena belum ada Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan.
2. Burhanuddin bin Sehe, umur 41 tahun, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:





Direktori

putusan.mahk

Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena

dengan Pemohon III dan Pemohon IV.

Bahwa Pemohon III bersaudara kandung dengan Pemohon IV.

Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah anak kandung dari pasangan

suami-istri yaitu Dahlan dengan Hj. Daya binti H. Podang (Pemohon II).

- Bahwa Dahlan adalah anak kandung dari pasangan suami-istri yaitu Lekeng bin Lasabang dengan Cambolong.
- Bahwa Cambolong sudah lama meninggal dunia sedangkan Lekeng

bin

Lasabang masih hidup.

- Bahwa Dahlan sudah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal tanggal 24 Februari 2016 karena sakit.
- Bahwa pada saat masih hidup, Dahlan mempunyai simpanan di

Bank

berupa Tabungan atau Setoran Awal BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) sejumlah Rp 20.000.000,00- (dua puluh juta rupiah) pada Bank Sulsel.

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli

Waris

dengan maksud untuk mencairkan uang tabungan tersebut karena pihak Bank menolak untuk mencairkan karena belum ada Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan.

Bahwa terhadap seluruh keterangan yang disampaikan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan dan selanjutnya menyimpulkan tetap pada dalil-dalilnya dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam penetapan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapann ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Pemohon bermaksud dan bertujuan agar Pengadilan Agama Sengkang menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari Oahlan bin Lekeng dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya yaitu bahwa semasa hidupnya Dahlan bin Lekeng telah menikah dengan Pemohon II (**Hj. Daya binti H. Podang**) pada Tahun **1975**, dan telah dikaruniai **2** orang anak yaitu Mursi bin Dahlan dan Riswan bin Dahlan (Pemohon III dan Pemohon IV), ibu almarhum Dahlan bin Lekeng telah lebih dahulu meninggal dari pada almarhum Dahlan bin Lekeng demikian pula seterusnya ke atas, tetapi ayah almarhum Dahlan bin Lekeng yaitu Lekeng masih hidup, almarhum Dahlan bin Lekeng semasa hidupnya telah menyeter uang untuk Ongkos Naik Haji (ONH) pada Bank Sulsel Cabang Sengkang sejumlah Rp **20.000.000,00-** (dua puluh juta rupiah) dengan Rekening Nomor : **100.211.14700.9.**, pada tanggal **30 April 2009**, Dahlan bin Lekeng telah meninggal dunia pada hari Ahad, tanggal **24 Februari 2016**, selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan Tabungan ONH pada Bank Sulsel Cabang Sengkang yang telah diasuransikan, sedang pihak Bank tidak bisa mengeluarkan tanpa ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Sengkang.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari maksud dan tujuan para Pemohon tersebut, maka untuk menemukan fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar atau tolok ukur oleh Majelis Hakim untuk menilai sekaligus menetapkan apakah permohonan para Pemohon berdasar dan beralasan hukum untuk dapat dikabulkan ataukah tidak, maka kepada para Pemohon dibebani untuk mengajukan alat bukti guna membuktikan kebenaran seluruh dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu P.1. sampai dengan P.5.

Menimbang, bahwa alat bukti P.1. yaitu Fotokopi Surat Bukti Setoran Awal BPIH yang diterbitkan oleh Bank Sulsel Cabang Sengkang atas nama Dahlan, tanggal **30 April 2009** pada pokoknya menerangkan




bahwa Dahlan bin Lekeng mempunyai simpanan berupa Tabungan atau
DireSetoran Awal BPIH (Biaya
putusan.mahkamahagung.go.id

1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dire
putus**

Perjalanan Ibadah Haji) sejumlah Rp 20.000.000,00- (dua puluh jut pada Bank Sulsel.

Menimbang, bahwa alat bukti P.2. yaitu fotokopi Buku Rekening Nomor: 8040008363 yang diterbitkan oleh Bank Muamalat atas nama Dahlan, pada pokoknya menerangkan bahwa Dahlan bin Lekeng mempunyai simpanan berupa Tabungan sejumlah Rp 20.000.000,00- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara keterangan Pemohon dengan Alat bukti P.1., dan P.2., maka dapat disimpulkan bahwa uang Tabungan berupa Setoran Awal BPIH sejumlah Rp 20.000.000,00- (dua puluh juta rupiah) pada Bank Sulsel (P.1.) kemudian dipindahkan semuanya ke rekening Bank Muamalat atas nama Dahlan (P.2).

Menimbang, bahwa alat bukti P.3. yaitu fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7313080204089094 atas nama Dahlan, tanggal 4 Agustus 2012 (Bukti P.3) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, pada pokoknya menerangkan bahwa Dahlan, Pemohon II dan Pemohon IV adalah penduduk atau warga Dusun Piampo, Desa Wawangrewu, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.

Menimbang, bahwa alat bukti P.4. yaitu fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor: 474.3/641/DW atas nama Dahlan, tanggal 29 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wawangrewu, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, pada pokoknya menerangkan bahwa Dahlan telah meninggal dunia pada Hari Ahad, tanggal 24 Februari 2016 di Dusun Piampo, Desa Wawangrewu, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.

Menimbang, bahwa alat bukti P.5. yaitu fotokopi Surat Keterangan Penguburan atas nama Dahlan, tanggal 29 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wawangrewu Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, pada pokoknya menerangkan bahwa Dahlan telah meninggal dunia pada Hari Ahad, tanggal 24 Februari 2016 dan dikuburkan pada hari itu juga di Dusun Piampo, Desa Wawangrewu, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kelima alat bukti tersebut dibuat oleh
Direpejabat yang berwenang untuk itu, sehingga seluruhnya merupakan ia
putusalat bukti autentik yang



mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat secara formil

dan materil oleh karena itu pula apa yang menjadi substansi atau isi dari alat bukti tersebut oleh Majelis Hakim menilai sebagai fakta-fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, para Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yaitu H. Asril bin H. Kodang, umur 42 tahun dan Burhanuddin bin Sehe, umur 41 tahun.

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon tersebut sudah dewasa dan telah mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan, oleh karena itu pula kedua saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon tersebut telah memberi keterangan yang sama berdasarkan apa yang mereka telah ketahui dan telah disaksikan oleh para saksi yaitu bahwa Pemohon III bersaudara kandung dengan Pemohon IV, Pemohon III dan Pemohon IV adalah anak kandung dari pasangan suami-istri yaitu Dahlan dengan Hj. Daya binti H. Podang, Dahlan adalah anak kandung dari pasangan suami-istri yaitu Lekeng bin Lasabang dengan Cambolong, dan Cambolong sudah lama meninggal dunia sedangkan Lekeng bin Lasabang masih hidup, Dahlan sudah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2016 karena sakit, dan pada saat masih hidup, Dahlan mempunyai simpanan di Bank berupa Tabungan atau Setoran Awal BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) sejumlah Rp 20.000.000,00- (dua puluh juta rupiah) pada Bank Sulsel, dan para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan maksud untuk mencairkan uang tabungan tersebut tetapi pihak Bank menolak karena belum ada Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan.



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya bahkan saling bersesuaian serta mendukung seluruh dalil para Pemohon, serta sudah sesuai dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, maka seluruh keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan selanjutnya dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon dan alat bukti P.1., sampai dengan P.5, serta keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Pemohon III bersaudara kandung dengan Pemohon IV, dan tidak mempunyai saudara yang lain.
- Pemohon III dan Pemohon IV adalah anak kandung dari pasangan suami-istri yaitu Dahlan dengan Hj. Daya binti H. Podang (Pemohon II).
- Dahlan adalah anak kandung dari pasangan suami-istri yaitu Lekeng bin Lasabang (Pemohon I) dengan Cambolong.
- Ibu kandung Dahlan yaitu Cambolong sudah lama meninggal dunia sedangkan ayahnya yaitu Lekeng bin Lasabang (Pemohon I) masih hidup.
- Dahlan sudah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2016 karena sakit.
- Pada saat masih hidup, Dahlan mempunyai simpanan di Bank berupa Tabungan atau Setoran Awal BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) sejumlah Rp 20.000.000,00- (dua puluh juta rupiah) pada Bank Sulsel, kemudian tabungan sejumlah Rp 20.000.000,00- (dua puluh juta rupiah) tersebut semuanya dipindahkan ke rekening Bank Muamalat atas nama Dahlan
- Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan maksud untuk mencairkan uang tabungan tersebut tetapi pihak Bank menolak karena belum ada Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di dalam ketentuan hukum waris Islam, **Dire** khususnya Pasal 171 huruf b, c dan d, Kompilasi Hukum Islam dijelaskan **putus** beberapa istilah yang berkaitan dengan masalah waris mewarisi, yang pertama istilah



"pewaris" yaitu orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta warisan (huruf b), yang kedua istilah **"Ahli waris"** yaitu orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (huruf c), dan yang ketiga istilah **"Harta peninggalan"** yaitu harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (huruf d).

Menimbang, bahwa adapun menurut ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ayat(1) yaitu tentang kelompok-kelompok ahli waris berhak mendapatkan warisan yaitu terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah :
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.


Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan ketiga istilah dalam Pasal 171 huruf b, c dan d, Kompilasi Hukum Islam tersebut yaitu **pewaris**, **ahli waris** dan **harta peninggalan** dengan fakta-fakta tersebut di muka, maka dapat disimpulkan bahwa ketiga unsur atau istilah tersebut telah terpenuhi dalam perkara ini karena sudah ada **pewaris** yaitu Dahlan bin Lekeng yang telah meninggal dunia pada hari Ahad, tanggal 24 Februari 2016 karena sakit, juga ada **ahli waris** yang ditinggalkan yaitu 2 (dua) orang anak kandung yaitu Mursi bin Dahlan



(Pemohon III) dan Riswan bin Dahlan (Pemohon IV), seorang istri yaitu **Dire**Hj. Daya binti H. Podang (Pemohon II) dan ayah kandung yaitu Lekeng**sia**
putusbin Lasabang (Pemohon I), sedangkan **harta peninggalan** juga sudah
ada yaitu berupa tabungan pada Bank Muamalat sejumlah Rp
20.000.000,00- (dua puluh juta rupiah) berupa Setoran Awal BPIH
(Biaya Perjalanan Ibadah Haji).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara

Direktif fakta- muka dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) huruf a dan b yaitu mengenai kelompok ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, maka Lekeng bin Lasabang (ayah kandung / Pemohon I), Hj. Daya binti H. Podang (istri / Pemohon II), dan 2 orang anak kandung yaitu Mursi bin Dahlan (Pemohon III) dan Riswan bin Dahlan (Pemohon IV), adalah termasuk ahli waris karena hubungan darah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yaitu bahwa Dahlan bin Lekeng telah meninggal dunia pada hari Ahad, tanggal 24 Februari 2016 karena sakit, dengan meninggalkan ahli waris yaitu ayah kandung yang bernama Lekeng bin Lasabang (Pemohon I), 2 (dua) orang anak kandung yaitu Mursi bin Dahlan (Pemohon III) dan Riswan bin Dahlan (Pemohon IV), serta seorang istri yaitu Hj. Daya binti H. Podang (Pemohon II).


Menimbang, bahwa Hj. Dahlan bin Lekeng juga meninggalkan harta berupa tabungan pada Bank Muamalat sejumlah Rp 20.000.000,00- (dua puluh juta rupiah) berupa Setoran Awal BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji).

Menimbang, bahwa selain itu ibu kandung Dahlan yang bernama Cambolong telah lebih dahulu meninggal dunia, demikian pula ahli waris garis lurus ke atas yaitu kakek dan neneknya sudah meninggal dunia, dan juga tidak terbukti adanya ahli waris lain yang dapat menjadi penghalang bagi para Pemohon untuk menjadi ahli waris sekaligus mendapatkan warisan dari Dahlan bin Lekeng.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta dalil-dalil syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini khususnya Pasal 171 huruf b, c dan d, Pasal 174 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 181 dan 182 Kompilasi Hukum Islam serta Surat An Nisaa ayat 11 dan 12, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh para Pemohon dipandang telah terbukti berdasar dan beralasan hukum oleh karena itu permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan, dan Pengadilan Agama Sengkang dapat menetapkan Pemohon I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Lekeng bin Lasabang (ayah kandung almarhum Dahlan),

Dire **Daya** **binti H. Podang** (istri almarhum Dahlan), Pemohon III **Mursi bin ia**
putus **Dahlan** (anak kandung almarhum Dahlan) dan Pemohon IV **Riswan bin**
Dahlan (anak kandung almarhum Dahlan) adalah ahli waris dari
almarhum Dahlan bin Lekeng.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua yaitu Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan semua pasal dalam peraturan-peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan Dahlan bin Lekeng telah meninggal dunia pada hari Ahad, tanggal 24 Februari 2016 karena sakit.
3. Menetapkan ahli waris almarhum Dahlan bin Lekeng adalah :
 - Lekeng bin Lasabang (Pemohon I / ayah).
 - Hj. Daya binti H. Podang (Pemohon II / istri).
 - Mursi bin Dahlan (Pemohon III / anak kandung).
 - Riswan bin Dahlan (Pemohon IV / anak kandung).
4. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. Nasruddin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Hasmah, M.H., dan Dra. Hj. Faridah Mustafa, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim anggota, dan dibantu Muharrar Syam, B.A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur
Putusa

Hakim Anggota,
Dra. Hj. Faridah Mustafa,

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.

Muharrar Syam, B.A

Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,00-
- Biaya panggilan : Rp 100.000,00-
- Redaksi : Rp. 5.000,00-
- Meterai : Rp. 6.000,00-

Jumlah : Rp.191.000,00-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)